



**BUPATI KENDAL**  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM  
DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l dan Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pembagian urusan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya kepada orang pribadi atau badan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi tera/tera ulang di wilayah Kabupaten Kendal maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan sekarang sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
19. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
20. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
21. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
23. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5737);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 560, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
35. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
36. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 01 Tahun 1989 Seri D No.1);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 8 Seri C No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal

- Tahun 2014 Nomor 13 Seri C No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 138);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 82);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN KENDAL.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 8 Seri C No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal :

- a. Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 15 Seri C No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 107);
- b. Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 13 Seri C No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 138);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 2 Pasal 1 diubah, dan di antara angka 53 dan angka 54 disisipkan 5 (lima) angka yakni angka 53a, angka 53b, angka 53c, angka 53d, angka 53e sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
  - 8a. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo yang selanjutnya disingkat RSUD dr. H. Soewondo adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal.
  - 8b. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam keadaan kritis yang memerlukan pemantauan ketat dan intensif pada ruangan khusus dengan sarana khusus dan tenaga yang terampil.
  - 8c. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau upaya pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
  - 8d. Pelayanan Rawat Siang Hari (*Day Care*) adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi mental, dan atau pelayanan kesehatan lain maksimal 12 (dua belas) jam.

9. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
10. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
11. Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah instansi kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan/atau rawat inap.
12. Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas yang bertugas memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pembantu Puskesmas induk.
13. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di luar sarana pelayanan yang ada.
- 13a. Griya Sehat adalah tempat pelayanan kesehatan rawat jalan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dengan menggunakan jamu yang tersaintifikasi, terstandarisasi dan fitofarmaka, konsultasi kesehatan, pelayanan kesehatan akibat dampak asap rokok serta pelayanan kesehatan lainnya.
- 13b. Jamu adalah obat tradisional Indonesia.
- 13c. Sainifikasi jamu adalah pembuktian ilmiah jamu melalui penelitian berbasis pelayanan kesehatan.
14. Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
15. Pelayanan nonmedik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh selain tenaga medik.
16. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
17. Tindakan medik nonoperatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
18. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
19. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang setara dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien.
20. Pelayanan tindakan khusus keperawatan adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk bantuan yang diberikan karena adanya kelemahan fisik dan mental, keterbatasan pengetahuan, serta kurangnya kemauan menuju pada kemampuan melaksanakan kegiatan sehari-hari secara mandiri.
21. Pelayanan klinik Infeksi Menular Seksual (IMS) dan *Voluntary Counselling and Testing* (VCT) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk tindakan medik

- atau konsultasi psikologis, gizi, dan konsultasi lainnya berkaitan dengan IMS.
22. Laboratorium adalah tempat atau kamar tertentu yang dilengkapi dengan peralatan, sarana, prasarana, dan/atau perlengkapan untuk mengadakan pemeriksaan/pengujian.
  23. Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan air, makanan, minuman, udara, tinja, residu pestisida, tanah dan bahan di Laboratorium Kesehatan Daerah.
  24. Pelayanan laboratorium adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang meliputi pemeriksaan kualitas air, kualitas makanan/minuman, kualitas udara, kualitas atau keadaan tanah/tinja/kuku terhadap kesehatan manusia, dan pemeriksaan residu pestisida.
  25. Kepala keluarga adalah :
    - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
    - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
    - c. kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, di lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.
  26. Sampah adalah sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
  27. Kebersihan adalah hal-hal yang berkaitan kegiatan menciptakan lingkungan yang bersih dari sampah.
  28. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah lokasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat pembuangan sampah yang terakhir.
  29. Perkotaan kecamatan adalah wilayah kecamatan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi wilayah sebagai tempat permukiman perkotaan pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
  30. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Daerah.
  31. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.
  32. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas di bidang kependudukan yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
  33. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas di bidang kependudukan.
  34. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama,

susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.

35. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas di bidang kependudukan.
36. Akta Catatan Sipil adalah akta autentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
37. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa kependudukan atau peristiwa penting yang dialami.
38. Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan.
39. Pengabuan mayat adalah proses pembakaran mayat menjadi abu.
40. Orang dewasa adalah orang yang berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau yang sudah pernah menikah.
41. Orang belum dewasa adalah orang yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun atau orang yang belum pernah menikah.
42. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
43. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
44. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
45. Tempat parkir adalah lokasi di tepi-tepi jalan umum dalam wilayah Daerah, yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
46. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
47. Pedagang adalah orang atau badan yang menggunakan tempat atau fasilitas pasar untuk melakukan transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
48. Los adalah bangunan permanen beratap, tidak berdinding di dalam lingkungan pasar yang disediakan sebagai tempat transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
49. Kios adalah bangunan permanen beratap, berdinding di lingkungan pasar dan/atau di atas tanah milik Pemerintah

- Daerah yang disediakan sebagai tempat untuk transaksi jual beli barang dan/atau jasa.
50. Fasilitas pasar adalah tempat-tempat maupun sarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan pasar.
  51. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.
  52. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
  53. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
  - 53a. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
  - 53b. Tera adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai sesuai persyaratan dan atau ketentuan yang berlaku.
  - 53c. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
  - 53d. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
  - 53e. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah UTTP yang wajib ditera, di tera ulang, bebas tera dan tera ulang.
  54. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
  55. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

56. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
  57. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
  58. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
  59. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  60. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
  61. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
  62. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 huruf yakni huruf h, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Dihapus;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

3. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IXA yang terdiri dari 5 (lima) bagian dan diantara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 7 (tujuh) Pasal, yakni Pasal 56A, Pasal 56B, Pasal 56C, Pasal 56D, Pasal 56E, Pasal 56F, dan Pasal 56G, sehingga BAB IXA berbunyi sebagai berikut :

BAB IXA  
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Bagian Kesatu  
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 56A

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi sebagai pelayanan pengujian alat-alat UTTP dan BDKT.

Pasal 56B

Obyek Retribusi adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56C

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tera/tera ulang atas alat UTTP dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Bagian Kedua  
Golongan Retribusi

Pasal 56D

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56A adalah golongan retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 56E

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa pelayanan Tera, Tera Ulang dan BDKT diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, lamanya dan peralatan pengujian yang digunakan.

Bagian Keempat  
Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 56F

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Kelima  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 56G

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan BDKT adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 12 Februari 2018

BUPATI KENDAL,  
cap ttd  
MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal  
pada tanggal 12 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH. TOHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2018 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL PROVINSI  
JAWA TENGAH (1/2018)

## PENJELASAN

## ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 1 TAHUN 2018

## TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM  
DI KABUPATEN KENDAL

## I. UMUM.

Retribusi Daerah adalah salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu sejalan dengan tujuan otonomi daerah penerimaan daerah yang berasal dari retribusi daerah dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan Daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah khususnya dalam hal penyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat.

Salah satu jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah Kabupaten Kendal sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah retribusi tera/tera ulang. Dan sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka pemungutan retribusi daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, penetapan Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dapat memungut retribusi tera/tera ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal.

## II. PASAL DEMI PASAL.

## Pasal I

## Angka 1

## Pasal 1

Cukup jelas.

## Angka 2

## Pasal 2

Cukup jelas.

## Angka 3

## Pasal 56A

Cukup jelas.

## Pasal 56B

Cukup jelas.

## Pasal 56C

Cukup jelas.

## Pasal 56D

Cukup jelas.

Pasal 56E

Cukup jelas.

Pasal 56F

Cukup jelas.

Pasal 56G

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 174

LAMPIRAN :  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
 NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 8  
 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA  
 UMUM DI KABUPATEN KENDAL.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
 PELAYANAN TERA/TERA ULANG DAN BDKT

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF				KET
			TERA		TERA ULANG		
			KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI (Rp)	KANTOR LUAR/ KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	UTTP 1. UKURAN PANJANG Meter dengan pegangan, meter kayu, meter meja dari logam, Tongkat Duga, Meter Saku baja, Ban, Ukur, Depth tape						
	a. Kapasitas sampai dengan 1 m	buah	3.000	13.000	4.000	14.000	
	b. lebih dari 1 m sampai dengan 2m	buah	15.000	25.000	20.000	25.000	
	c. lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	buah	20.000	30.000	25.000	30.000	
	d. lebih dari 10 m sampai dengan 20 m	buah	30.000	40.000	30.000	35.000	
	e. lebih dari 20 m sampai dengan 30 m	buah	35.000	45.000	35.000	40.000	
	f. lebih dari 30 m sampai dengan 40 m	buah	40.000	50.000	40.000	45.000	
	g. lebih dari 40 m sampai dengan 50 m	buah	45.000	55.000	45.000	50.000	
	h. lebih dari 50 m	buah	50.000	60.000	50.000	55.000	
	1. Alat Ukur Tinggi Orang	buah	10.000	30.000	10.000	30.000	
	2. Counter Meter	buah	15.000	35.000	15.000	35.000	
	2. ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE) ATG						
	a. Mekanik	buah	150.000	400.000	150.000	400.000	
	b. Elektronik	buah	200.000	500.000	200.000	500.000	
	3. TAKARAN (BASAH/KERING)						
	a. Kapasitas sampai dengan 2 L	buah	500	11.500	500	11.500	
	b. Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L	buah	1.000	12.000	1.000	12.000	
	c. Lebih dari 25 L	buah	5.000	16.000	5.000	16.000	
	4. TANGKI UKUR						
	a. Bentuk silinder tegak						
	1. Kapasitas sampai dengan 500 kL	buah	-	200.000	-	225.000	
	2. lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	buah	-	300.000	-	375.000	
	3. lebih dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL	buah	-	450.000	-	575.000	
	4. lebih dari 2.000 kL sampai dengan 5.000 kL	buah	-	600.000	-	675.000	
	5. lebih dari 5.000 kL sampai dengan 10.000 kL	buah	-	750.000	-	825.000	
	6. lebih dari 10.000 kL sampai dengan 50.000 kL	buah	-	1.500.000	-	1.500.000	
	7. lebih dari 50.000 kL sampai dengan 100.000 kL	buah	-	3.000.000	-	3.000.000	
	8. lebih dari 100.000 kL	buah	-	5.000.000	-	5.000.000	
	b. Bentuk Bola dan sferoidal						
	1. Kapasitas sampai dengan 500 kL	buah	-	500.000	-	500.000	
	2. lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	buah	-	750.000	-	750.000	
	3. lebih dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL	buah	-	2.000.000	-	2.000.000	
	4. lebih dari 5.000 kL sampai dengan 10.000 kL	buah	-	3.500.000	-	3.500.000	
	5. lebih dari 10.000 kL	buah	-	6.500.000	-	6.500.000	

	<p>c. Bentuk silinder datar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapasitas sampai dengan 10kL</li> <li>2. lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL</li> <li>3. lebih dari 15kL sampai dengan 20 kL</li> <li>4. lebih dari 20 kL sampai dengan 25kL</li> <li>5. lebih dari 25 kL sampai dengan 30 kL</li> <li>6. lebih dari 30 sampai dengan 40kL</li> <li>7. lebih dari 40 kL</li> </ol> <p>Tangki Ukur Datar yang mempunyai diua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur</p>	<p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>325.000</p> <p>400.000</p> <p>500.000</p> <p>600.000</p> <p>700.000</p> <p>800.000</p> <p>1.100.000</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>325.000</p> <p>400.000</p> <p>500.000</p> <p>600.000</p> <p>700.000</p> <p>800.000</p> <p>1.100.000</p>	
	<p>5. TANGKI UKUR GERAK</p> <p>a. Tangki Ukur Mobil</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapasitas sampai dengan 5kL</li> <li>2. lebih dari 5 kL sampai dengan 10 kL</li> <li>3. lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL</li> <li>4. lebih dari 15 kL</li> </ol> <p>b. Tangki Ukur Wagon</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapasitas sampai dengan 5kL</li> <li>2. lebih dari 5 kL sampai dengan 10kL</li> <li>3. lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL</li> <li>4. lebih dari 15 kL</li> </ol> <p>c. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah, Tangki Ukur Apung dan Kapal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kapasitas sampai dengan 50 kL</li> <li>2. lebih dari 50 kL sampai dengan 75 kL</li> <li>3. lebih dari 75 kL sampai dengan 100 kL</li> <li>4. lebih dari 100 kL sampai dengan 250 kL</li> <li>5. lebih dari 250 kL sampai dengan 500 kL</li> <li>6. lebih dari 500 sampai dengan 1.000 kL</li> <li>7. lebih dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL</li> </ol> <p>Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua Kompartemen atau lebih, setiap Kompartemen dihitung satu alat ukur</p>	<p>buah</p>	<p>110.000</p> <p>170.000</p> <p>250.000</p> <p>300.000</p> <p>-</p> <p>2.250.000</p>	<p>120.000</p> <p>180.000</p> <p>260.000</p> <p>310.000</p> <p>120.000</p> <p>180.000</p> <p>260.000</p> <p>310.000</p> <p>220.000</p> <p>270.000</p> <p>310.000</p> <p>500.000</p> <p>675.000</p> <p>950.000</p> <p>2.250.000</p>	<p>110.000</p> <p>170.000</p> <p>250.000</p> <p>300.000</p> <p>-</p>	<p>120.000</p> <p>180.000</p> <p>260.000</p> <p>310.000</p> <p>120.000</p> <p>180.000</p> <p>260.000</p> <p>310.000</p> <p>250.000</p> <p>300.000</p> <p>350.000</p> <p>525.700</p> <p>700.000</p> <p>975.000</p> <p>2.400.000</p>	
	<p>6. ALAT UKUR DARI GELAS</p> <p>Labu Ukur, Pipet, Mikropipet Skala tunggal</p> <p>Gelas , Ukur, Buret, Pipet, Mikropipet skala majemuk</p>	<p>buah</p> <p>buah</p>	<p>35.000</p> <p>40.000</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>35.000</p> <p>40.000</p>	<p>-</p> <p>-</p>	
	<p>7. BEJANA UKUR</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kapasitas sampai dengan 50 L</li> <li>b. lebih dari 50 L sampai dengan 200 L</li> <li>c. lebih dari 200 L sampai dengan 500 L</li> <li>d. lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L</li> <li>e. lebih dari 1.000 L sampai dengan 2.000 L</li> <li>f. lebih dari 2.000 L sampai dengan 5.000 L</li> </ol>	<p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p>	<p>75.000</p> <p>125.000</p> <p>150.000</p> <p>200.000</p> <p>300.000</p> <p>450.000</p>	<p>150.000</p> <p>250.000</p> <p>300.000</p> <p>400.000</p> <p>500.000</p> <p>750.000</p>	<p>75.000</p> <p>125.000</p> <p>150.000</p> <p>200.000</p> <p>300.000</p> <p>450.000</p>	<p>150.000</p> <p>250.000</p> <p>300.000</p> <p>400.000</p> <p>500.000</p> <p>750.000</p>	
	<p>8. METER TAKSI</p>	<p>buah</p>	<p>60.000</p>	<p>70.000</p>	<p>60.000</p>	<p>70.000</p>	
	<p>9. ALAT UKUR CAIRAN MINYAK</p> <p>Meter Bahan Bakar Minyak</p> <p>a. Meter Induk</p> <p>Untuk setiap Media Uji</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapasitas sampai dengan 25 m<sup>3</sup>/h</li> <li>2. lebih dari 25m<sup>3</sup>/h sampai dengan 100 m<sup>3</sup>/h</li> <li>3. lebih dari 100m<sup>3</sup>/h sampai dengan 500m<sup>3</sup>/h</li> <li>4. lebih dari 500m<sup>3</sup>/h</li> </ol> <p>b. Meter Kerja</p> <p>Untuk setiap Media Uji</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapasitas sampai dengan 15 m<sup>3</sup>/h</li> <li>2. lebih dari 15m<sup>3</sup>/h sampai dengan 100 m<sup>3</sup>/h</li> <li>3. lebih dari 100m<sup>3</sup>/h sampai dengan 500m<sup>3</sup>/h</li> <li>4. lebih dari 500m<sup>3</sup>/h</li> </ol> <p>c. Pompa Ukur BBM</p> <p>Untuk setiap Pesawat</p>	<p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>100.000</p> <p>350.000</p> <p>1.250.000</p> <p>1.750.000</p> <p>-</p>	<p>175.000</p> <p>575.000</p> <p>1.950.000</p> <p>2.600.000</p> <p>125.000</p> <p>400.000</p> <p>1.350.000</p> <p>1.850.000</p> <p>150.000</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>100.000</p> <p>350.000</p> <p>1.250.000</p> <p>1.750.000</p> <p>-</p>	<p>175.000</p> <p>575.000</p> <p>1.950.000</p> <p>2.600.000</p> <p>125.000</p> <p>400.000</p> <p>1.350.000</p> <p>1.850.000</p> <p>150.000</p>	

<b>10. ALAT UKUR GAS</b>						
<b>a. Meter Induk</b>						
1. Kapasitas sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	-	250.000	-	250.000	
2. lebih dari 100 m <sup>3</sup> / h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h	buah	-	450.000	-	450.000	
3. lebih dari 500 m <sup>3</sup> /hsampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> / h	buah	-	600.000	-	600.000	
4. lebih dari 1.000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /h	buah	-	750.000	-	750.000	
5. lebih dari 2.000 m <sup>3</sup> /h	buah	-	1.000.000	-	1.000.000	
<b>b. Meter Kerja</b>						
1. Kapasitas sampai dengan 50 m <sup>3</sup> /h	buah	-	150.000	-	150.000	
2. lebih dari 50 m <sup>3</sup> / h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h	buah	-	250.000	-	250.000	
3. lebih dari 500 m <sup>3</sup> /hsampai dengan 1.000m <sup>3</sup> / h	buah	-	350.000	-	350.000	
4. lebih dari 1.000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /h	buah	-	450.000	-	450.000	
5. lebih dari 2.000 m <sup>3</sup> /h	buah	-	750.000	-	750.000	
<b>c. Meter <i>Gas orifice</i> dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)</b>						
	buah	-	300.000	-	300.000	
<b>d. Perlengkapan meter <i>Gas orifice</i> (jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan</b>						
	buah	-	75.000	-	75.000	
<b>e. Pompa Ukur bahan bakar Gas (BBG) dan Elpiji untuk setiap badan ukur</b>						
	buah	-	150.000	-	150.000	
<b>11. METER AIR</b>						
<b>a. Meter Induk</b>						
1) Kapasitas sampai dengan 15m <sup>3</sup> /h	buah	100.000	120.000	150.000	175.000	
2) lebih dari 15 m <sup>3</sup> / h sampai dengan 100m <sup>3</sup> /h	buah	150.000	170.000	250.000	275.000	
3) lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	200.000	220.000	300.000	325.000	
<b>b. Meter Kerja</b>						
1) Kapasitas sampai dengan 10m <sup>3</sup> /h	buah	2.500	4.000	5.000	7.500	
2) lebih dari 10 m <sup>3</sup> / h sampai dengan 100m <sup>3</sup> /h	buah	10.000	12.000	15.000	17.500	
3) lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	25.000	27.000	50.000	55.000	
<b>12. METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR</b>						
<b>a. Meter Induk</b>						
1. Kapasitas sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	-	125.000	-	125.000	
2. lebih dari 15 m <sup>3</sup> / h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	-	175.000	-	175.000	
3. lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	-	225.000	-	225.000	
<b>b. Meter Kerja</b>						
1. Kapasitas sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	buah	-	27.500	-	27.500	
2. lebih dari 10 m <sup>3</sup> / h sampai dengan 100m <sup>3</sup> /h	buah	-	37.500	-	37.500	
3. lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	-	75.000	-	75.000	
<b>13. ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC) TEKANAN / KOMPENSASI LAINYA</b>						
	buah	-	100.000	-	100.000	
<b>14. METER <i>PROVER</i></b>						
a. Kapasitas sampai dengan 2.000 L	buah	-	300.000	-	300.000	
b. lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	-	500.000	-	500.000	
c. lebih dari 10.000 L	buah	-	750.000	-	750.000	
Meter <i>Prover</i> yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur						
<b>15. METER ARUS MASSA</b>						
Untuk setiap Media uji						
a. Kapasitas sampai dengan 10 kg /min	buah	-	150.000	-	150.000	
b. lebih dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min	buah	-	350.000	-	350.000	
c. lebih dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg /min	buah	-	950.000	-	950.000	
d. lebih dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min	buah	-	1.500.000	-	1.500.000	
e. lebih dari 1.000 kg/min	buah	-	2.250.000	-	2.250.000	

16. ALAT UKUR PENGISI ( <i>FILLING MACHINE</i> ) Untuk setiap jenis media	buah	-	90.000	-	90.000	
17. METER LISTRIK (Meter kWh)						
a. Kelas 0,2 atau kurang	buah	60.000	70.000	60.000	70.000	
1) 3 (tiga) pasha	buah	20.000	30.000	20.000	30.000	
2) 1 (satu) pasha						
b. Kelas 0,5 atau kelas 1	buah	7.500	8.500	7.500	8.500	
1) 3 (tiga) pasha	buah	2.500	3.500	2.500	3.500	
2) 1 (satu) pasha						
c. Kelas 2	buah	4.500	5.500	4.500	5.500	
1) 3 (tiga) pasha	buah	1.500	2.500	1.500	2.500	
2) 1 (satu) pasha						
18. PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	2.000	3.000	2.000	3.000	
19. ANAK TIMBANGAN						
a. Ketelitian biasa (kelas M2 dan M3)						
1) Sampai dengan 1 kg	buah	300	300	500	1.500	
2) lebih dari 1 kg sampai dengan 5kg	buah	500	500	1.000	2.000	
3) lebih dari 5 kg sampai 50 kg	buah	1.500	1.500	2.500	3.500	
b. Ketelitian khusus (kelas F2 dan M1)						
1) Sampai dengan 1 kg	buah	1.000	1.000	2.000	3.000	
2) lebih dari 1 kg sampai dengan 5kg	buah	1.500	1.500	2.500	3.500	
3) lebih dari 5 kg sampai 50 kg	buah	7.500	7.500	10.000	11.000	
c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)						
1) Sampai dengan 1 kg	buah	25.000	35.000	30.000	40.000	
2) lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	30.000	45.000	35.000	45.000	
3) lebih dari 5 kg sampai 50 kg	buah	35.000	55.000	50.000	60.000	
20. TIMBANGAN						
a. Neraca	buah	11.000	31.000	20.000	40.000	
b. Dacin						
1) Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	1.500	21.500	12.500	25.000	
2) Lebih besar dari 25 kg	buah	2.500	22.500	15.000	35.000	
c. Sentsimal						
1) Kapasitas sampai dengan 150 kg	buah	7.500	27.000	20.000	40.000	
2) Lebih besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	8.000	28.000	22.000	42.500	
3) Lebih besar dari 500 kg	buah	15.000	40.000	40.000	75.000	
d. Desimal / Milisimal	buah	8.000	28.000	22.500	42.500	
e. Bobot Ingsut						
1) Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	6.500	26.500	17.500	37.500	
2) Lebih besar dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	7.500	27.000	20.000	40.000	
3) Lebih besar dari 150 kg	buah	11.500	31.000	25.000	60.000	
f. Meja <i>Beranger</i>	buah	1.500	21.500	12.500	25.000	
g. Pegas						
1) Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	6.500	26.500	12.500	32.500	
2) Lebih besar dari 25 kg	buah	10.000	30.000	22.500	32.500	
h. Cepat						
1) Kapasitas sampai dengan 500 kg	buah	20.000	40.000	40.000	60.000	
2) Lebih besar dari 500 kg	buah	25.000	45.000	50.000	70.000	

i. Elektronik (Kelas III dan IIII)						
1) Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	27.500	47.500	27.500	47.500	
2) Lebih besar dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	30.000	50.000	30.000	50.000	
3) Lebih besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	35.000	55.000	35.000	55.000	
4) Lebih besar dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	50.000	70.000	50.000	70.000	
5) Lebih besar dari 1.000 kg	buah	130.000	150.000	130.000	150.000	
j. Elektronik (Kelas II)						
1) Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	50.000	60.000	50.000	60.000	
2) Lebih besar dari 1 kg	buah	60.000	70.000	60.000	70.000	
k. Elektronik (Kelas I)						
1) Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	125.000	135.000	125.000	135.000	
2) Lebih besar dari 1 kg	buah	150.000	160.000	150.000	160.000	
l. Timbangan Jembatan						
1) Kapasitas sampai dengan 50 ton	buah	-	1.000.000	-	1.000.000	
2) Lebih besar dari 50 ton	buah	-	1.500.000	-	1.500.000	
l. Timbangan ban berjalan						
1) Kapasitas sampai dengan 100 ton/h	buah	-	400.000	-	400.000	
2) Lebih besar dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	-	550.000	-	550.000	
3) Lebih besar dari 500 ton/h	buah	-	650.000	-	650.000	
<b>21. ALAT PUKUR TEKANAN</b>						
a. <i>Dead Weight Testing Machine</i>						
1) Kapasitas sampai dengan 100 kg /cm <sup>2</sup>	buah	20.000	-	20.000	-	
2) lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	25.000	-	25.000	-	
3) lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	50.000	-	50.000	-	
b. Alat Ukur tekanan Darah	buah	25.000	35.000	25.000	35.000	
c. Manometer Minyak						
1) Kapasitas sampai dengan 100 kg /cm <sup>2</sup>	buah	25.000	35.000	25.000	35.000	
2) lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	30.000	40.000	30.000	40.000	
3) lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	35.000	45.000	35.000	45.000	
d. <i>Pressure Calibrator</i>	buah	50.000	75.000	75.000	100.000	
e. <i>Pressure Recorder</i>						
1) Kapasitas sampai dengan 100 kg /cm <sup>2</sup>	buah	20.000	30.000	30.000	40.000	
2) lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	30.000	40.000	40.000	50.000	
3) lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	40.000	50.000	70.000	80.000	
<b>22. METER KADAR AIR</b>						
a. Untuk biji -bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	25.000	35.000	35.000	45.000	
b. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	50.000	60.000	70.000	80.000	
c. Untuk biji - bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	40.000	50.000	60.000	70.000	

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF		KET
			KANTOR ( Rp )	TEMPAT PAKAI ( RP )	
B.	BIAYA PENGUJIAN				
	1. Selain UTTP tersebut pada huruf A angka 1 s/d 22, atau benda / barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam setiap jam bagian dari jam di hitung 1 jam	buah	10.000	10.000	
	2. BDKT Pengujian dilakukan per jenis BDKT per isi nominal untuk tiap jam, bagian darijam dihitung 1 jam	buah	25.000	25.000	
	3. TABEL	buah	350.000	350.000	

BUPATI KENDAL,  
cap ttd  
MIRNA ANNISA